



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penggabungan sppt
2. Foto copy ktp/ surat ket. Desa (stempel ttd kepala desa basah)
3. Mengisi spop (u/ data tanah) disertai gambar letak objek pajak
4. Mengisi lspop (u/ data bangunan)
5. Surat tanda terima setoran (stts) tahun sebelumnya dan semua nop yang akan digabung/ kondisional bisa dilihat di aplikasi
6. Surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) terbaru semua nop yang akan digabung
7. Bukti kepemilikan (sertifikat, akte jual beli, akte hibah, pembagian hak bersama / letter c yang distempel dan ttd basah kepala desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPOP/LSPOP, Form Permohonan -> SISMIOP -> Register -> Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persyaratan Pengajuan penggabungan SPPT

Pengaduan Layanan